



PUTUSAN

Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Isa Trimanto Als Bejo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Amal Ujung Desa Marendal
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andre Kurniawan Als Andre
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Kopi Gang Karang Anyar Desa
Marendal I Pasar VIII Kec. Patumbak Kab. DELI
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditangkap tanggal 10 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 13 Januari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Laurencius Hasibuan, S.H., dan Januard L. Tampubolon, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Penetapan Hakim No.766/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 23 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "1.Muhammad Isa Trimato Als Bejo, 2. Andre Kurniawan Als Andre" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa "1.Muhammad Isa Trimato Als Bejo, 2. Andre Kurniawan Als Andre" dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa "1.Muhammad Isa Trimato Als Bejo, 2. Andre Kurniawan Als Andre" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Muhammad Isa Trimato Als Bejo, 2. Andre Kurniawan Als Andre" dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 50 (lima puluh) plastik klip kosong, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD ISA TRIMANTO als BEJO, 2. ANDRE KURNIAWAN als ANDRE pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Kongsu DEsa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 18.40 Wib saksi Ismail, saksi R. Situmorang, saksi Junianto Sitorus, saksi Ferdinan R. Siahaan, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Firdaus F. Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsu Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo dan terdakwa Andre Kurniawan als Andre sedangkan melakukan transaksi sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dari terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dimana saat penangkapan terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo membuang 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kebawah dekat kaki terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo sedangkan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo ditemukan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa Andre Kurniawan als Andre kepada terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo, dan ketika diinterogasi terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo dimana shabu-shabu tersebut terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo peroleh dengan cara membeli dari FINDI SASMITA SITORUS als FINDI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya kemudian terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo jual kembali kepada peminatnya dimana dalam setiap harinya terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo dapat menjual shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per $\frac{1}{2}$ (setengah) gram nya, kemudian Terdakwa **Muhammad Isa Trimanto als Bejo** dan Terdakwa **Andre Kurniawan als Andre** yang tidak memiliki ijin untuk **menjual, membeli Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 056.000/2019 tanggal 13 Januari 2020 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 562/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa *Muhammad Isa Trimanto als Bejo* dan Terdakwa *Andre Kurniawan als Andre* benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD ISA TRIMANTO als BEJO, 2. ANDRE KURNIAWAN als ANDRE pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Kongsi DEsa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 18.40 Wib saksi Ismail, saksi R. Situmorang, saksi Junianto Sitorus, saksi Ferdinan R. Siahaan, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Firdaus F. Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsi Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo dan terdakwa Andre Kurniawan als Andre sedangkan melakukan transaksi sehingga para saksi langsung melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dari terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dimana saat penangkapan terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo membuang 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kebawah dekat kaki terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo sedangkan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo ditemukan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa Andre Kurniawan als Andre kepada terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo, dan ketika diinterogasi terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo dimana shabu-shabu tersebut terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo peroleh dengan cara membeli dari FINDI SASMITA SITORUS als FINDI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya kemudian terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo jual kembali kepada peminatnya dimana dalam setiap harinya terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo dapat menjual shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan terdakwa Muhammad Isa Trimanto als Bejo mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per $\frac{1}{2}$ (setengah) gram nya, kemudian Terdakwa *Muhammad Isa Trimanto als Bejo* dan Terdakwa *Andre Kurniawan als Andre* yang tidak memiliki ijin untuk *menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 056.000/2019 tanggal 13 Januari 2020 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 562/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa *Muhammad Isa Trimanto als Bejo* dan Terdakwa *Andre Kurniawan als Andre* benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Kongsi Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsi Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya saksi dan rekan saksi di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu dimana saat penangkapan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo membuang 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke bawah dekat kaki Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo sedangkan dari kantong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo ditemukan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo mengakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa dimana sabu tersebut Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo peroleh dengan cara membeli dari Findi Sasmita Sitorus Als Findi (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ferdinan R. Siahaan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Kongsi Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsi Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya saksi dan rekan saksi di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu dimana saat penangkapan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo membuang 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke bawah dekat kaki Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo sedangkan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo ditemukan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo mengakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa dimana sabu tersebut Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo peroleh dengan cara membeli dari Findi Sasmita Sitorus Als Findi (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Isa Trimanto Als Bejo :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa berada di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan bersama Terdakwa Andre Kurniawan, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa langsung membuang 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bawah yang kemudian diambil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa petugas Kepolisian berhasil menemukan bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Findi Sasmita Sitorus Als Findi dengan harga Rp 800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi Para Terdakwa dan sebagian lagi dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa II. Andre Kurniawan Als Andre :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Isa Trimanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa berada di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sedang menemui Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo lalu Terdakwa menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo, tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian berhasil menemukan bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Isa Trimanto sedangkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi Para Terdakwa dan sebagian lagi dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
2. 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
3. Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 056.000/2019 tanggal 13 Januari 2020 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 562/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi R. Situmorang bersama dengan saksi Ferdinan R. Siahaan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Kongsu Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi R. Situmorang dengan saksi Ferdinan R. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan melihat seorang 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu lalu saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan dibawah dekat kaki Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo yang sebelumnya dibuang olehnya menggunakan tangan kanan sedangkan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Findi Sasmita Sitorus dengan harga Rp 800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo Wiraswasta dan Terdakwa Andre Kurniawan Als Andre adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa saksi R. Situmorang bersama dengan saksi Ferdinan R. Siahaan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Kongsu Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi R. Situmorang dengan saksi Ferdinan R. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan melihat seorang 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu lalu saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan dibawah dekat kaki Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo yang sebelumnya dibuang olehnya menggunakan tangan kanan sedangkan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Findi Sasmita Sitorus dengan harga Rp 800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan Para Terdakwa ditangkap bukan pada saat sedang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “setiap orang”, sedangkan unsur “setiap orang”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sedangkan unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dalam pertimbangan unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa saksi R. Situmorang bersama dengan saksi Ferdinan R. Siahaan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Kongsida Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi R. Situmorang dengan saksi Ferdinan R. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kongsu Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan melihat seorang 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu lalu saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi R. Situmorang dan saksi Ferdinan R. Siahaan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan dibawah dekat kaki Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo yang sebelumnya dibuang olehnya menggunakan tangan kanan sedangkan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Findi Sasmita Sitorus dengan harga Rp 800.0000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan dibawah dekat kaki Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo yang sebelumnya dibuang olehnya menggunakan tangan kanan sedangkan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Muhammad Isa Trimanto Als Bejo, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata Para Terdakwa telah sepakat membeli shabu-shabu lalu ketika mereka menguasainya kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal mereka tidak berhak untuk itu karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai Narkotika jenis shabu adalah Para Terdakwa secara bersama-sama dan mufakat, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa II. Andre Kurniawan Als Andre tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Isa Trimanto Als Bejo dan Terdakwa II. Andre Kurniawan Als Andre tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 50 (lima puluh) plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richard N.P Simaremare, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.